



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 42 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung tugas yang menjadi tanggung jawab Menteri/Sekretaris Negara sangat luas sifatnya, maka dipandang perlu mengangkat seorang Wakil Sekretaris Negara yang akan dapat membantu Menteri/Sekretaris Negara dalam pekerjaannya sehari-hari;
- b. bahwa Sdr. Djamin, Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden dipandang memenuhi syarat-syarat dan layak untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan);
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1966, mengangkat

Sdr. D J A M I N

disamping jabatannya sebagai Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden, menjadi

WAKIL SEKRETARIS NEGARA.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Pimpinan BAPPENAS,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
12. Sekretariat Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO